
Harta Warisan Sebagai Jaminan dalam Transaksi Utang Piutang; Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif

Muhammad Idris^{1*}, Muammar Muhammad Bakry², Hisbullah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹idriscakep12@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang harta warisan yang dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang (Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penyelidikan yang menafsirkan peristiwa atau fenomena, deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari makna bagi suatu fenomena dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang meneliti masalah, yaitu dengan meneliti harta warisan yang dijadikan jaminan transaksi utang-piutang (studi komparasi fiqh dan hukum positif). Hasil dari penelitian ini yaitu baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif sama-sama melarang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris, karena syarat atau kriteria dari kedua dasar hukum tersebut adalah jaminan harus merupakan hak milik yang dikuasai oleh peminjam. Hanya saja perbedaan antara kedua dasar hukum tersebut adalah terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan.

Kata kunci: Harta Warisan; Jaminan; Utang Piutang; Fiqh; Hukum Positif

Abstract

This article examines the inheritance that is used as collateral in debt transactions (Comparative Study of Fiqh and Positive Law). The type of research used in this research is descriptive qualitative. Qualitative descriptive is an investigation that interprets events or phenomena, qualitative descriptive is used to find meaning for a phenomenon by using in-depth analysis techniques that examine the problem, namely by examining inheritance which is used as collateral for debt-receivable transactions (comparative study of fiqh and positive law). The results of this study are both in the perspective of fiqh and positive law both prohibit debt transactions with collateral for inheritance which are still controlled by the heir, because the terms or criteria of the two legal bases are guarantees must be property rights controlled by the borrower. It's just that the difference between the two legal bases is that there are exceptions in positive law when carrying out debt transactions with guaranteed inheritance.

Keywords: Inheritance Assets Used as Collateral for Debts

1. Pendahuluan

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, sistem waris Islam, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris perdata. Khusus bagi hukum waris Islam diatur di dalam al-qur'an, hadis dan ijtihad, sedangkan hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dengan peristiwa kematian seseorang adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Persoalan waris selalu muncul menjadi salah satu persoalan sensitive dalam keluarga. Keinginan ahli waris untuk memiliki harta warisan sering menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan dengan sebaiknya-baiknya. Karena ketertarikan kepada harta warisan, hubungan kekeluargaan bisa menjadi hancur. Kadang kala ada diantara ahli waris yang ingin langsung membagi harta peninggalan tanpa mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada harta peninggalan tersebut, dan untuk menentukan yang mana yang menjadi harta peninggalan, kadang kala menimbulkan kesulitan, karena di Indonesia harta dalam perkawinan ada harta bersama dan ada yang menjadi milik masing-masing. Hukum kewarisan sendiri merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memegang peran yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.¹

Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya, dan dimana manusia juga dianjurkan untuk selalu berusaha mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kehidupan keluarga. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan keterbatasan dalam berusaha sehingga membutuhkan bantuan orang lain dengan berbagai cara, baik dengan bantuan materi maupun dengan tenaga (jasa), seperti pinjam-meminjam atau utang-piutang, dan jalan yang paling umum jalan yang dipilih oleh seseorang adalah melalui utang-piutang atau pinjam-peminjam.²

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaa yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan menjadi wajib ketika orang itu sangat memerlukan, sebab jika tidak

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1959). h. 11.

² Halimah Halimah, "Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris,(Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 43–65, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>.

diberikan pinjaman kepada orang tersebut akan terlantar. Pinjam meminjam merupakan hal yang lazim di masyarakat, mengingat kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sering kali manusia dibenturkan dengan kemampuan finansial yang tidak mencukupi semua kebutuhan.³⁴

Permasalahannya adalah bagaimana ketika jaminan tersebut berupa harta warisan yang masih berstatus wasiat, yang artinya harta warisan tersebut belum merupakan hak milik dari debitur atau si penerima utang. Pada dasarnya, jaminan kebendaan merupakan perjanjian menahan suatu benda, yang artinya benda atau harta warisan tersebut tetap menjadi milik peminjam yang ditahan sebagai jaminan atas utang, sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh pemberi utang dan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan kata lain, adanya jaminan ini timbul karena adanya perjanjian khusus antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berupa harta dari peminjam.

2. Metode Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan Sub Judul Pembahasan

3.1. Sub Judul Pembahasan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi pewaris dan beberapa bagiannya masing-masing. Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah “hukum kewarisan”. Berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris; orang yang meneruma pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.⁵ Harta warisan merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa saja yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.⁶⁷

Adanya kematian yang menyebabkan timbulnya cabang Ilmu Hukum yang menyangkut tentang bagaimana cara pelimpahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli

³ Andi Arvian Agung and Erlina Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 432–44, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190>.

⁴ Erlina, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online, *Jurnal Al-Risalah* 2, no. 3, (2020), h. 432.

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.

⁶ Irfan Sabri Hamzah and Abd Rais Asmar, “Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 168–74, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15369>.

⁷ Abd Rais Asmar, Jual Beli Baodel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris, *Jurnal Al-Risalah* 2, no. 2, (2020), h. 169.

waris). Dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Sejak kematian seseorang itulah sehingga seluruh harta kekayaan miliknya beralih kepada ahli warisnya.⁸

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.⁹ Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo dalam bukunya adalah, wirasah atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum *faraidh*.¹⁰ Prof. Muhammad Amin Suma, bahwa hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan serapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.¹¹ Sebagaimana hukum kewarisan Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah waris-mewarisi, mulai dari menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing, tata cara pembagian harta warisan, hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan sudah di atur secara komplit di dalam hukum kewarisan Islam.¹²

Sebagaimana hakikat hukum, kewarisan memiliki asas-asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofi hukum waris. Asas-asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut:¹³

- a. Asas Ijbari (memaksa), yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pengalihan harta sebagaimana demikian
- b. Asas bilateral, yaitu menghendaki setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak: pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan wanita.
- c. Asas Individual, yaitu suatu warisan dibagikan untuk dimiliki secara perseorangan masing-masing ahli waris.
- d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya terkait harta warisan yang diterima.

⁸ S.H.M.K. Oemar Moechthar and P Media, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, Cet., I (Jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=xfCNDwAAQBAJ>.

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 1-2

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: In Hill Co, 1990). h. 24.

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.

¹² Nur Qalbi Husain and Musyfikah Ilyas, "Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 31–45, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>.

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984). h. 18.

- e. Asas Kematian, yaitu harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah prang tersebut meninggal dunia.

Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Syarat-syarat kewarisan selanjutnya dijelaskan pada bagian Ahli Waris dalam tulisan ini.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum kewarisan yang diatur dalam Al-qur'an, Sunnah Rasul dan fiqh sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan Al-qur'an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam merupakan tuntutan keimanan kepada Allah swt.¹⁴ Allah swt. yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Firman Allah swt. di dalam QS al-Nisa/4:11-12 yang berbunyi sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (12) Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), h. 4.

utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁵

Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dari debitur berkenaan dengan utang piutangnya. Jaminan dalam konsep hukum, dianggap sebagai sesuai yang sangat penting. Hukum jaminan banyak dikemukakan oleh para pakar dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut pendapat salam, hukum jaminan: “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur yang harus ada dalam hukum jaminan: adanya kaidah hukum, adanya pemberi dan penerima jaminan, adanya jaminan itu sendiri, dan terpenting adalah adanya fasilitas utang atau kredit. Berdasarkan pengertian jaminan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu utang. Dengan demikian, jaminan mengandung suatu kekayaan materiil ataupun suatu pernyataan kesanggupan atau *immaterial* yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan utang.

Utang piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁶ Utang piutang secara etimologi dalam bahasa arab adalah *Ariyah* yang artinya saling tukar menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Menurut terminology (syara’), ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, Utang piutang adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.
- b. Menurut Malikiyah, Utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut Syafi’iyah, Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat berangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah, Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
- e. Menurut Ibnu Rif’ah, Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
- f. Menurut Al-Mawardi, Utang Piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h. 78-79.

¹⁶ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

Ahli fiqh berpendapat bahwa 'Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.¹⁷

'Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan cepat tanpa mengharap imbalan.¹⁸ Pengertian utang piutang yang lain adalah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Utang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar utangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan utangnya maka lebih baik utang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

Dalam QS Al-Maidah/5:2 yang berbunyi sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan toong-menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.²⁰

Penafsiran dari ayat tersebut yang terpenting adanya unsur tolong menolong dimaksud supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dan ketaatan, maka dalam hal

¹⁷ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 493.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h. 48.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h. 106.

pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan Ketika jatuh tempo, uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil uang sisa).²¹

Transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.²²

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Ketika terjadi hubungan hutang-piutang maka timbul hak dan kewajiban, Ketika terjadi ingkar janji maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan dengan jaminan. Hutang-piutang dengan jaminan dalam Fiqh dikenal dengan istilah *al-rah*n. *Al-rah*n tidak lepas kaitannya dengan adanya perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian utang-piutang (*al-qard*) yang mengakibatkan timbulnya *al-rah*n sebagai jaminan dalam rangka menjamin pelunasan utang-piutang.²³ Dalam Islam *rah*n merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.²⁴

Karakteristik utama dari jaminan atau *rah*n adalah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Status hukum perjanjian jaminan adalah sah dan dibolehkan (halal) karena banyak kemaslahatan (manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan muamalah antara sesama manusia dan sebagai perwujudan moral dalam melaksanakan ekonomi Islam.

Lebih lanjut rukun dari perjanjian *al-rah*n yaitu sebagai berikut:

1. *Sighat* (ijab qabul), dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud diadakannya perjanjian jaminan. Menurut hanafiah *sighat rah*n tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad *rah*n menyerupai akad jual beli, dilihat dari

²¹ Yuswalina, Utang-Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Intizar* 19, no. 2, (2013), h. 397.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 222.

²³ Noor Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah," *Rechtidee* 8, no. 2 (2013): 198–215, <https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696>.

²⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 159.

aspek pelunasan utang. Apabila akad *rahn* digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat *rahn* sama dengan syarat jual beli, karena *rahn* merupakan akad maliyah.²⁵

2. *Aqid* (orang yang berakad/subjek yang bersepakat membuat perjanjian), dalam hal ini *rahin* (peminjam uang yang menjaminkan barangnya) dan *murtahin* (pemberi pinjaman uang dan penerima jaminan kebendaan milik *rahin*) disyaratkan telah dewasa, berakal dan atas keinginan sendiri. Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam *rahn* yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli, sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.
3. *Marhun* (benda yang dijaminkan), syarat barang yang akan dijadikan sebagai jaminan adalah bahwa barang itu dapat diserahkan, memiliki nilai manfaat dan kegunaan, barang tersebut milik si berutang (*rahin*) dan dikuasai oleh *rahin*. Jelas, tidak Bersatu dengan harta lainnya dan barang jaminan tersebut merupakan harta yang bersifat tetap dan dapat dipindahkan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat *Marhun* adalah sebagai berikut:
 - a. Barang yang dijaminkan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad *rahn* tidak sah.
 - b. Barang yang dijaminkan harus berupa mal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menjaminkan barang yang tidak berniali harta.
 - c. Barang yang dijaminkan harus haal mutaqaawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
 - d. Barang yang dijaminkan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
 - e. Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Tidak sah menjaminkan barang milik orang lain.
 - f. Barang yang dijaminkan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Tidak sah menjaminkan pohon kurma yang ada buhunya tanpa meyertakan buahnya itu.
 - g. Barang yang dijaminkan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menjaminkan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
 - h. Barang yang dijaminkan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama.²⁶

²⁵ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). h. 53.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). h. 254.

4. *Marhun bih* (utang), syarat utang yang dapat dijadikan alas *al-rahn* adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang yang lazim pada waktu akad dan harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*. Menurut Hanafiah, *Marhun bin* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada baarang yang jaminannya.
 - Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *Marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *Marhun bin*, maka *rahn* hukumnya tidak sah.
 - Hak *Marhun bih* harus jelas (ma'lum), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas).²⁷

Rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *'ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan qirad.²⁸

Allah swt. Berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2:283 yang berbunyi:

Terjemahnya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah swt. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *rahn* sebagai pengikat amanah masing-masing pihak untuk tidak mudah saling mengkhianati sesama. Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang *rahin*.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan utang). Misalnya, apabila

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 254.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 105.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h.

barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. Dengan demikian, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.³⁰ Disamping itu, kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antar seseorang.³¹

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

Artinya:

“Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah saw. telah menanggihkan baju besi kepada orang yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang yahudi tersebut untuk keluarga nabi. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa bermumalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.³²

Jadi pada intinya pelaksanaan *rahn* adalah suatu kegiatan utang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Salah satu kriteria jaminan adalah benda merupakan milik pihak yang berutang. Sementara jaminan berupa harta waris di masa mendatang berstatus masih belum menjadi milik peminjaman uang. Dengan kata lain jaminan bukan benda milik peminjam uang. Bahkan, jaminan tersebut masih dikuasai dan masih merupakan benda milik pemberi pinjaman uang itu sendiri. Hal ini jelas menyalahi maksud diadakannya perjanjian jaminan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Trisadini Prasastinah Usanti bahwa benda yang dijamin harus milik dari *rahn* (peminjam uang), jika benda yang dijamin bukan milik *rahn* maka perjanjian *rahn* tidak sah. Pada dasarnya, jaminan kebendaan *rahn* merupakan perjanjian menahan sesuatu benda, di mana benda atau bukti harta tetap menjadi milik peminjam yang ditahan sebagai jaminan atas utang, sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh pemberi utang dan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang.³³

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan. Namun demikian, dari ketentuan pasal 1131 dan

³⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, Jilid IV), h. 337.

³¹ Kiki Anggriyani, Erlina Erlina, and S T Nurjannah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan YANG Dibebani Hak Tanggungan,” *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10138>.

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002). h. 139.

³³ Trisadini Prasastinah Usanti, “Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Pada Bank Syariah,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2017): 413–29, <https://doi.org/10.22146/jmh.26795>.

pasal 1132 KUHPerduta dapat diketahui arti dari jaminan tersebut. Ketentuan pasal 1131 menyatakan bahwa, “segala kebendaan di berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan debitur tersebut”. Pasal tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi uang-utangnya. Asas ini sangat adil sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab hukum.³⁴

Dalam hukum perdata dikenal dua macam jaminan yaitu: (1) jaminan kebendaan atau zaken garansi, dan (2) jaminan perorangan atau personal garansi. Jaminan kebendaan adalah harta kekayaan berupa hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta baik dari si debitur, maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak kreditor, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Benda jaminan merupakan hak bagi orang yang memegangnya, hak itu disebut juga dengan hak kebendaan.

Sedangkan jaminan perorangan atau personal garansi adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditor, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Jaminan perorangan adalah pihak ketiga menjadi penjamin utang seseorang dengan harta kekayaannya dalam pemenuhan perikatan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu berkenaan harta kekayaan terhadap debitur tertentu. Seperti juga dijelaskan dalam KUHPerduta jaminan perorangan merupakan penanggungan, sesuai dengan pasal 1820 KUHPerduta, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Unsur jaminan perorangan yaitu: (1) mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; (2) hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan (3) terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Personal garansi adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur).³⁵

³⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 14.

³⁵ Hartono Hadisoeperto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1984), h. 56.

Perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian dan perjanjian tidak mengikat kepada pihak-pihak yang tidak ikut serta dalam perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara. Disamping itu masalah personal garansi harus juga disepakati oleh pihak ketiga seperti dijelaskan oleh pasal 1820 KUHPerdara, penanggunggan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Maka perjanjian utang piutang yang obyek jaminannya milik orang lain tidak mengikat sipemilik (orang lain) apabila sipemilik tidak ikut serta dalam kesepakatan pada perjanjian tersebut seperti dijelaskan dalam pasal 1320, 1338, dan 1820 BW. Benda milik orang lain tidak bisa jadi jaminan dari utang piutang dari seseorang kalau tidak disetujui pemilik.

Perjanjian utang piutang dapat menggunakan objek jaminan milik orang lain atau pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut menyetujui digunakannya objek tersebut menjadi menjamin utang piutang apabila pihak ketiga tidak mengetahui atau tidak memberikan persetujuannya maka obyek jaminannya tersebut cacat hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena telah melanggar pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Dengan kata lain, utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih milik pewaris boleh saja dilakukan asalkan dengan persetujuan pewaris.

Pada dasarnya kedua dasar hukum tersebut sama-sama melarang seseorang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan di masa mendatang, apalagi jaminan tersebut masih belum merupakan sepenuhnya hak pemilik calon peminjam. Karena dengan melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan di masa mendatang, ditakutkan si peminjam akan melakukan ingkar janji terhadap kewajibannya.

Para ulama fiqh juga sepakat akan hal itu, begitu pula dalam perspektif hukum positif. Hanya saja perbedaan antara kedua dasar hukum tersebut adalah terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan.

Sebagaimana ulama fiqh sepakat bahwa utang piutang boleh saja dilakukan asalkan ada barang jaminan yang dapat langsung di kuasai oleh pemberi pinjaman. Hal ini karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status menjadi jaminan utang.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

Artinya:

“Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah saw. telah menangguhkan baju besi kepada orang yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang yahudi tersebut untuk keluarga nabi. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Pada intinya kegiatan utang piutang dalam perspektif fiqh merupakan kegiatan utang piutang atau pinjam meminjam antara kedua belah pihak, dengan jaminan barang yang berharga atau memiliki nilai ekonomis. Salah satu syaratnya adalah barang atau benda tersebut harus merupakan milik si peminjam. Sedangkan harta warisan di masa mendatang yang dijadikan sebagai jaminan transaksi utang piutang masih berstatus milik pewaris dan masih dikuasai pewaris, maka dari itu jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai jaminan atas utang piutang. Sehingga para ulama fiqh sepakat membolehkan akad utang piutang, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.³⁶

Dalam hukum positif juga demikian, jaminan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Jaminan ini dimaksudkan jika pada waktu jatuh tempo pengembalian uang ternyata yang berhutang tidak mengembalikan utang tersebut, atau dengan kata lain yang berutang melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Namun dalam hukum positif dikenal istilah personal garansi. Dimana personal garansi itu merupakan suatu perjanjian antara seorang bepiutang dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur).³⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1820 KUHPdata, bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Maka perjanjian utang piutang yang obyek jaminannya milik orang lain tidak mengikat sipemilik (orang lain) apabila sipemilik tidak ikut serta dalam kesepakatan pada perjanjian tersebut seperti dijelaskan dalam pasal 1320, 1338, dan 1820 BW. Benda milik orang lain tidak bisa jadi jaminan dari utang piutang dari seseorang kalau tidak disetujui pemilik.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris tidak di boleh dilakukan kecuali ada persetujuan dari pewaris, dan pewaris memberikan tanggungan terhadap peminjam.

No		Perspektif Fiqh	Hukum Positif
1.	Persamaan	Sama-sama melarang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris, karena syarat atau kriteria dari kedua dasar hukum tersebut adalah	Sama-sama melarang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris, karena syarat atau kriteria dari

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, Jilid IV), h. 337.

³⁷ Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984). h. 56.

		jaminan harus merupakan hak milik yang dikuasai oleh peminjam.	kedua dasar hukum tersebut adalah jaminan harus merupakan hak milik yang dikuasai oleh peminjam.
2	Perbedaan	Selain karena syarat jaminan, para ulama fiqh juga sepakat membolehkan akad utang piutang, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.	hukum positif jaminan dianggap sebagai dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan. bahwa utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris tidak di boleh dilakukan kecuali ada persetujuan dari pewaris, dan pewaris memberikan tanggungan terhadap peminjam. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1338, dan 1820 BW.

4. Kesimpulan

Utang piutang adalah kegiatan transaksi memberi dan menerima, dimana pemberi meminjamkan uang kepada penerima pinjaman, dan penerima memberikan jaminan sebagai barang jaminan manakala penerima ini melakukan ingkar janji. Para ulama fiqh juga sepakat membolehkan akad utang piutang, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Sedangkan dalam hukum positif terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan. bahwa utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris tidak di boleh dilakukan kecuali ada persetujuan dari pewaris, dan pewaris memberikan tanggungan terhadap peminjam. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1338, dan 1820 BW. Pada dasarnya kedua dasar hukum tersebut sama-sama melarang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris, karena syarat atau kriteria dari kedua dasar hukum tersebut adalah jaminan harus merupakan hak milik yang dikuasai oleh peminjam. Hanya saja perbedaan antara kedua dasar hukum tersebut adalah

terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan.

Daftar Pustaka

- Agung, Andi Arvian, and Erlina Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 432–44. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190>.
- Anggriyani, Kiki, Erlina Erlina, and S T Nurjannah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan YANG Dibebani Hak Tanggungan." *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10138>.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.
- Hadi, Muhammad Sholekul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadisoeperto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hafidah, Noor. "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah." *Rechtidee* 8, no. 2 (2013): 198–215. <https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696>.
- Halimah, Halimah. "Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris,(Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 43–65. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>.
- Hamzah, Irfan Sabri, and Abd Rais Asmar. "Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 168–74. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15369>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas, 1959.
- Husain, Nur Qalbi, and Musyifikah Ilyas. "Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 31–45. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Oemar Moechthar, S.H.M.K., and P Media. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Cet., I. Jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=xfCNDwAAQBAJ>.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: In Hill Co, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.

Usanti, Trisadini Prasastinah. "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Pada Bank Syariah." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2017): 413–29. <https://doi.org/10.22146/jmh.26795>.